



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Raya Purbalingga – Kaligondang Km. 2 Telp. 0281-893158 Fax. 0281-895767
Purbalingga

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

TAHUN 2016 - 2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang


Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan masing-masing dinas pemerintahan dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat. Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga 2006-2025 yang disahkan melalui Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021. Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 Visinya adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yang di dalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian. RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga 2016-2021. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, disebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Lebih lanjut, Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021, mengacu pada RPJP Kabupaten Purbalingga 2006-2025, terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga 2011-2031, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Purbalingga serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang

ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.

2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logical framework analysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.
3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focus group discussion* untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana pembangunan.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses *top-down* dan *bottom-up* tersebut diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Purbalingga 2016-2021 Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga diawali dengan pemahaman awal posisi Kabupaten Purbalingga, terutama pada bidang kePUan dan Penataan Ruang. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral dan penjangkauan aspirasi *stakeholder* (termasuk masyarakat), yang secara rinci dideskripsikan pada skema berikut:



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8 Tahun 2016).

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen pembangunan yang berkaitan dengan bidang kePUan dan Penataan Ruang (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Purbalingga sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

I.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang ke-PU-an dan perumahan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga dalam menyusun program dan kegiatan periode 2016-2021;

- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ke dalam tujuan dan sararan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untum masing-masing bidang dan unit kerja, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;
- e. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga periode 2016-2021.

I.4 Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan Renstra K/L

1.2 Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik Sumber Daya Manusia, aset/modal, dan sumber daya lainnya

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Eksisting

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,

dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi tersebut

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

3.3.2 Telaahan Renstra OPD Provinsi

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

4.2 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II.

GAMBARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam penjabaran Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penjabaran Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
 - a. Sub Urusan Suber Daya Air (SDA) yaitu :
 - a) Pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah.
 - b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah.
 - b. Sub Urusan Drainase yaitu Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.

- c. Sub Urusan Bangunan Gedung yaitu penyelenggaraan bangunan gedung wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemebriaan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat lain fungsi bangunan gedung.
- d. Sub Urusan Penataan Bangunan dan lingkungannya yaitu Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Daerah.
- e. Sub Urusan Jalan yaitu penyelenggaraan jalan Kabupaten
- f. Sub Urusan Jasa Konstruksi yaitu :
 - a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
 - b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah
 - c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)
 - d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan penataan ruang pemanfaatan jasa konstruksi
- g. Sub Urusan Penataan Ruang yaitu Penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program
- c. Pelaksanaan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program

- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas
 - f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit Pelaksana Teknis Dinas dan
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, keuangan dan umum kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi
- a) Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian
 - d) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
 - e) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan DPU-PR;
 - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

- 3) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
- a). Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air;
 - b). Pembangunan, rehabilitasi, pengendalian dan pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - c) Rekomendasi perizinan Sumber Daya Air;
 - d) Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e) Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan irigasi, sistem drainase irigasi, konservasi air dan sawah irigasi;
 - f) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam kabupaten;
 - g) Rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi, sistem drainase irigasi, konservasi air dan sawah irigasi;
 - h) Pengelolaan pola tanam;
 - i) Penyusunan kelembagaan pengelola Sumber Daya Air;
 - j) Pembinaan pengelolaan sistem irigasi tersier dan irigasi desa;
 - k) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a) Pengelolaan dan pemutakhiran data leger jalan dan jembatan;
 - b) Pelaksanaan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
 - c) Pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;

- d) Pelaksanaan evaluasi bidang ke Bina Margaan; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 5) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penataan Bangunan Gedung Dan Pengelolaan Bangunan Gedung. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyelenggaraan perbaikan, pengembangan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung;
 - b) Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya melalui pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan;
 - c) Pemberian rekomendasi untuk izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - d) Verifikasi dalam rangka penerbitan Sertifikasi Lisensi Bekerja Perencana (SLBP);
 - e) Verifikasi dan penandatanganan dokumen teknis dengan mengkaji kesesuaian titik lokasi, fungsi, peruntukan, luas bangunan, garisan rencana kota yang tertuang dalam Keterangan Rencana Kota (KRK), Site Plan dan ketentuan lain yang ditetapkan;
 - f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 6) Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang;

- b) Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah Kabupaten;
 - c) Fasilitasi dan pembinaan kegiatan perencanaan tata ruang;
 - d) Penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 - e) Fasilitasi dan pembinaan kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
 - f) Penyusunan kriteria peraturan zonasi terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang, pemanfaatan tata ruang wilayah;
 - g) Pengendalian kawasan strategis kabupaten;
 - h) Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
 - i) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - j) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 7) Bidang Bina Program mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jas Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a) Penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jaringan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang SDA, dan bidang penataan ruang;
 - b) Fasilitasi perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan, cipta karya, SDA dan perencanaan rinci tata ruang;
 - c) Pengendalian pelaksanaan program bidang bina marga, cipta karya, SDA, dan Penataan Ruang;

- d) Rekomendasi terhadap jasa konstruksi di bidang bina marga, cipta karya, SDA, dan Penataan ruang;
- e) Fasilitasi pengembangan jasa konstruksi;
- f) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- g) Pengawasan dan evaluasi pelaku jasa konstruksi;
- h) Evaluasi kinerja jasa konstruksi di bidang bina marga, cipta karya, SDA,
- i) dan penataan ruang;
- j) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga keberadaanya sebagai satuan kerja perangkat daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, kedudukannya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Cipta Karya, Sumberdaya Air, Bina Marga, Pentaan Ruang dan Bina Program. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegwaian
3. Bidang Bina Marga meliputi :
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Sumberdaya Air meliputi :
 - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air

- b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
- 5. Bidang Cipta Karya meliputi :
 - a. Seksi Penataan Bangunan Gedung
 - b. Seksi Pengelolaan Bangunan Gedung
- 6. Bidang Penataan Ruang meliputi :
 - a. Seksi Perencanaan Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 7. Bidang Bina program meliputi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis
 - b. Seksi Bina Jasa Konstruksi
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ,meliputi :
 - a. UPTD Purbalingga / Wilayah I terdiri :
 - 1. Kecamatan Purbalingga
 - 2. Kecamatan Kalimanah
 - 3. Kecamatan Padamara
 - 4. Kecamatan Kutasari
 - 5. Kecamatan Bojongsari
 - b. UPTD Bukateja / Wilayah II terdiri :
 - 1. Kecamatan Bukateja
 - 2. Kecamatan Kaligondang
 - 3. Kecamatan Kejobong
 - 4. Kecamatan Kemangkon
 - c. UPTD Bobotsari / Wilayah III terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Bobotsari
 - 2. Kecamatan Karangreja
 - 3. Kecamatan Karangjambu
 - 4. Kecamatan Mrebet
 - 5. Kecamatan Karanganyar
 - d. UPTD Rembang / Wilayah IV terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Rembang


2. Kecamatan Karangmoncol
3. Kecamatan Kertanegara
4. Kecamatan Pengadegan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Dinas Pekerjaan umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pekerjaan umum.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 80 Tahun 2016



2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Eksisting

Personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga :

1. SEKRETARIAT

Jumlah SDM					
No .	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	1		I	1
2.	SMP	3		II	8
3.	SMA	5		III	7
4.	D.II	-		IV	2
5.	D.III	1			
6.	D.IV	-			
7.	S1	6			
8.	S2	2			
	Jumlah	18		Jumlah	18

2. BIDANG BINA MARGA

Jumlah SDM					
No .	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	-		I	-
2.	SMP	-		II	3
3.	SMA	9		III	13
4.	D.II	-		IV	-
5.	D.III	-			
6.	D.IV	-			
7.	S1	7			

8.	S2	-			
	Jumlah	16		Jumlah	16

3. BIDANG CIPTA KARYA

Jumlah SDM					
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	-		I	-
2.	SMP	2		II	5
3.	SMA	5		III	5
4.	D.II	-		IV	1
5.	D.III	-			
6.	D.IV	-			
7.	S1	3			
8.	S2	1			
	Jumlah	11		Jumlah	11

4. BIDANG SDA

Jumlah SDM					
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	-		I	-
2.	SMP	-		II	1
3.	SMA	2		III	8
4.	D.II	-		IV	-
5.	D.III	-			
6.	D.IV	-			
7.	S1	7			
8.	S2	-			
	Jumlah	9		Jumlah	9

5. KABID BINA PROGRAM

Jumlah SDM					
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	-		I	-
2.	SMP	-		II	-
3.	SMA	-		III	5
4.	D.II	-		IV	-
5.	D.III	-			
6.	D.IV	-			
7.	S1	5			
8.	S2	-			
	Jumlah	5		Jumlah	5

6. BIDANG PENATAAN RUANG

7. Jumlah SDM					
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	-		I	-
2.	SMP	-		II	-
3.	SMA	-		III	3
4.	D.II	-		IV	2
5.	D.III	-			
6.	D.IV	-			
7.	S1	4			
8.	S2	1			
	Jumlah	5		Jumlah	5

7. UPTD 1 PURBALINGGA

Jumlah SDM					
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	1		I	1
2.	SMP	3		II	7
3.	SMA	6		III	2
4.	D.II	-		IV	-
5.	D.III	-			
6.	D.IV	-			
7.	S1	-			
8.	S2	-			
	Jumlah	10		Jumlah	10

8. UPTD II BUKATEJA

Jumlah SDM					
	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
	SD	-		I	1
	SMP	4		II	6
	SMA	6		III	3
	D.II	-		IV	-
	D.III	-			
	D.IV	-			
	S1	-			
	S2	-			
	Jumlah	10		Jumlah	10

9. UPTD III BOBOTSARI

Jumlah SDM					
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	4		I	-
2.	SMP	1		II	7
3.	SMA	2		III	1
4.	D.II	-		IV	-
5.	D.III	1			
6.	D.IV	-			
7.	S1	-			
8.	S2	-			
	Jumlah	8		Jumlah	8

10. UPTD IV REMBANG

Jumlah SDM					
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	1		I	1
2.	SMP	2		II	6
3.	SMA	4		III	2
4.	D.II	-		IV	-
5.	D.III	-			
6.	D.IV	-			
7.	S1	2			
8.	S2	-			
	Jumlah	9		Jumlah	9

2.2.2 Sarana Prasarana

Perlengkapan dan Peralatan DPUPR Kabupaten Purbalingga :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Lahan Lokasi Perkantoran	12.000,00 M2
2.	Bangunan Perkantoran	2.100,00 M2
3.	Perlengkapan Mobilisasi Alat Berat :	
	a. Mobil Station	7 unit
	b. Mobil Pickup	15 unit
	c. Sepeda Motor	68 unit
	d. Flatbed Truck	1 unit
	e. Dump Truck	12 unit
	f. Armrol Truck	4 unit
	g. Mobil Tanki Air	1 unit
	h. Mobil Sky Lift	2 unit
	i. Bulldozer	2 unit
	j. Mesin Gilas 2,5 ton	4 unit
	k. Mesin Gilas 6/8 ton	9 unit
	l. Loader 1,3 m3	1 unit
	m. Tronton	1 unit
	n. Jeep	1 unit
	o. Mobil Aspal Mixer	1 unit
	p. Walker	1 unit
	q. Kendaraan Roda 3	1 unit

Sarana dan Prasarana ke Bina Marga an :

a.1. Panjang Jalan Kabupaten 784,233 km, terdiri dari :

a.1.1. Jalan Aspal = 778,363 km, terdiri dari :

- Kondisi baik : 587,983 km
- Kondisi sedang : 80,707 km

▪ Kondisi rusak : 109,673 km

a.1.2. Jalan Batu/Kerikil = 00,000 km, terdiri dari :

▪ Kondisi baik : 0,000 km

▪ Kondisi sedang : 0,000 km

▪ Kondisi baik : 0,000 km

a.1.3. Jalan Tanah = 5,870 km, terdiri dari :

▪ Kondisi baik : 0,000 km

▪ Kondisi sedang : 5,870 km

▪ Kondisi baik : 0,000 km

a.2. Jembatan Kabupaten = 275 buah, terdiri dari :

▪ Kondisi baik : 30 buah

▪ Kondisi sedang : 242 buah

▪ Kondisi baik : 3 buah

a.3. Lingkup Pelayanan :

Lintas antar wilayah meliputi :

▪ Arah Utara : Kabupaten Pematang

▪ Arah Timur : Kabupaten Banjarnegara

▪ Arah Selatan : Kabupaten Cilacap

▪ Arah Barat : Kabupaten Banyumas

b. Sarana dan Prasarana ke Cipta Karya an :

- Sarana Air Bersih Pedesaan

- Sarana Air Bersih Puntuk Suruh

- Sarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman

c. Sarana dan Prasarana Pengairan

- Bangunan saluran irigasi = 252 meliputi :

- Irigasi teknis = 34 buah

- Irigasi semi teknis = 44 buah

- Irigasi sederhana = 174 buah

- Luas areal pertanian, seluas = 23.473,280 ha meliputi :

- Irigasi teknis = 11.990,789 ha

- Irigasi setengah teknis = 3.796,251 ha

- Irigasi sederhana = 7.786,240 ha
- Aset Pengelolaan, meliputi :
 - Saluran Irigasi = 41,726 km
 - Bangunan Utama = 252 buah
 - Bangunan Pengatur = 1.788 buah
 - Bangunan Pelengkap = 3.693 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yang mengacu Renstra sebelumnya, dapat diambil kesimpulan kinerja pembangunannya secara umum sebagai berikut:

Hasil kinerja pelaksanaan kegiatan

1. Kinerja kegiatan

Dari program dan kegiatan pada DPUPR sampai dengan tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan berhasil dan efisien secara pengukuran dari :

a. Input

Realisasi pembiayaan dibawah target dana yang disediakan sehingga tercapai efisiensi dan pengerahan SDM realisasinya mencapai nilai maksimal 100 % dari target yang direncanakan.

b. Output

Realisasi secara kuantitas dalam kisaran pencapaian nilai maksimal dari target yang direncanakan bahkan ada beberapa kegiatan yang melampaui nilai target begitu pula secara kualitas mampu mencapai nilai sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

c. Outcome

Seluruh keluaran hasil pelaksanaan kegiatan telah berfungsi secara efektif dan dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan serta sesuai dengan yang dibutuhkan.

d. Benefit

Hasil seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dukungan maksimal terhadap kelancaran segala aspek kegiatan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak.

e. Impact

Dampak dari hasil kegiatan pada umumnya telah menunjukkan terwujudnya kelancaran dan peningkatan berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang cenderung berkembang sedangkan secara terukur belum dapat berikan penilaian pasti karena masih dalam pengumpulan data pendukung dari berbagai instansi terkait.

2. Kinerja sasaran

Dari aspek sasaran dapat diukur bahwa secara umum kegiatan sampai dengan tahun 2016 pada DPUPR yang dilaksanakan dengan berhasil dan efisien secara langsung telah memberikan pengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran yang cenderung menggambarkan keberhasilan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan serta pada akhirnya menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian misi dan visi DPUPR sebagaimana dicanangkan dalam RENSTRA – DPUPR tahun 2010 – 2015.

3. Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dan merupakan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan pada DPUPR secara umum adalah bersifat alami yaitu mengingat wilayah Purbalingga merupakan daerah rawan bencana alam dan bermusim penghujan dengan intensitas tinggi yang berakibat :

- a. Menghambat waktu selesainya pelaksanaan kegiatan.
- b. Kerusakan sarana dan prasarana fisik karena bencana alam, kendaraan angkutan yang melebihi tonase .

Permasalahan lainnya adalah ketidakkonsistenan pelaksana / pihak ketiga dalam menjalankan jadwal kerja penyelesaian kegiatan, dimulainya kegiatan dana anggaran perubahan APBD tahun berjalan

yang mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga mempersulit penyelesaian pekerjaan selesai dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan. Permasalahan lainnya adalah masih kurang optimalnya konsultan perencana dan konsultan pengawas dalam menjalankan fungsinya.

Sedangkan kendala lainnya adalah :

- a. Permasalahan dalam kelembagaan DPUPR :
 - Belum tersedia perpustakaan / literature, ke PU an yang lengkap
 - Belum tersedia gudang arsip, peralatan dan material ke PU an
 - Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang teknis
- b. Permasalahan dalam Bidang Bina Marga :
 - Tidak tersedianya tenaga teknisi laboratorium pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.
 - Belum lengkapnya peralatan laboratorium pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.
 - Belum tersedianya fasilitas pelayanan perbengkelan yang memadai untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah dan penghematan perawatan / pemeliharaan perlengkapan mobilitas milik Dinas / Pemerintah.
 - Belum tersedianya SDM dan perlengkapan operasional penanggulangan kerusakan jalan / jembatan akibat kondisi geografis Purbalingga yang rawan bencana alam banjir dan longsor.
 - Kuantitas personil yang terbatas tidak sebanding dengan volume kegiatan yang dihadapi, sehingga personil yang tersedia benar – benar dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu melaksanakan beban tugas yang padat.
- c. Permasalahan dalam Bidang Cipta Karya :
 - Belum berfungsinya RUTRK dalam pelaksanaan ke Cipta Karya an
 - Belum dihitungnya faktor bahaya penanggulangan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan ke Cipta Karya an.

d. Permasalahan dalam Bidang Sumberdaya Air :

- Kuantitas personil yang terbatas tidak sebanding dengan volume kegiatan yang dihadapi, sehingga personil yang tersedia benar – benar dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu melaksanakan beban tugas yang padat.
- Kondisi wilayah yang rawan bencana alam banjir dan longsor mengakibatkan volume kerusakan sarana dan prasarana pengairan cukup tinggi serta membutuhkan biaya perbaikan cukup besar sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas.
- Masih rendahnya sumber daya petani sehingga penyerapan pengetahuan melalui penyuluhan dan pelatihan pengelolaan pengairan sangat lambat dan memerlukan kesinambungan berikut pendanaannya.

e. Permasalahan dalam Bidang Penataan Ruang :

- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang teknis
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati Perda tata ruang.
- Sarana dan prasarana belum memadai karena bidang baru

f. Permasalahan dalam Bidang Bina Program :

- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang teknis
- Sarana dan prasarana belum memadai karena bidang baru

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		660,184 (95,77%)	694,366 (97,77%)	710,204 (100%)	703,654 (99,08%)	710,204 (100%)	688,40 (96,93%)	698,454 (98,345%)	710,204 (100%)	703,654 (99,08%)	710,204 (100%)	703,654 (99,08%)	710,204 (100%)	710,204 (100%)
	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	283,452 (39,91%)	355,822 (50,10%)	487,262 (68,61%)	515,254 (72,55%)	521,55 (73,44%)	306,913 (43,215%)	387,262 (54,52%)	487,262 (68,61%)	515,254 (72,55%)	587,983 (74,98%)	515,254 (72,55%)	587,983 (74,98%)	587,983 (74,98%)
	panjang jembatan	2,492,8	2,542,8 m	2,542,8 m	2,706,80	2,884,80	2,504,8 m	2,542,8 m	2,542,8 m	2,706,80	2,870,6 m	2,706,80	2,870,6 m	2,870,6 m
	Meningkatnya luas lahan beringasi teknis dan setengah teknis	11.232,56 ha	11.232,56 ha	11.232,56 ha	11.232,56 ha	11.457,24 ha	11.232,56 ha	11.232,56 ha	11.232,56 ha	11.232,56 ha	11.457,24 ha	11.232,56 ha	11.457,24 ha	11.457,24 ha
	Menurunnya rumah tidak layak huni	16.677/25 9,770 (6,42%)	4,12% (dari 17.420 rmt)	4,15% (15.586 rmt)**	6%	5%	4,12%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%
	Meningkatnya rumah tangga bersantiasi	159,044 KK	165,515 KK KK	77,31%	83,70%	163452 KK	173,697 KK KK	77,31%	80,28%	77,31%	80,28%	80,28%
	Meningkatnya cakupan air bersih perpipaan (DPU: Pamsimas+ Sipas)	15% 2.654 SR	30.546 SR 2.850 SR	35.000 SR Pamsimas +600 SR	85,65%	100%	27.825 SR 8.004 SR	29.110 SR Pamsimas +600 SR	35.000 SR Pamsimas +600 SR	85,65%	90,12%	85,65%	90,12%	90,12%
3	Meningkatnya cakupan layanan persampahan	150 m ³ / hr 193,01 m ³ / hr	152 m ³ / hr 193,90 m ³ / hr	154 m ³ / hr 194,5 m ³ / hr	160 m ³ / hr 252 m ³ / hr	174 m ³ / hr 320,00 m ³ / hr	150,2 m ³ / hr 193,48 m ³ / hr	152,2 m ³ / hr 194 m ³ / hr	154 m ³ / hr 194,5 m ³ / hr	160 m ³ / hr 252 m ³ / hr	170,70 m ³ / hr 285,11 m ³ / hr	160 m ³ / hr 252 m ³ / hr	170,70 m ³ / hr 285,11 m ³ / hr	170,70 m ³ / hr 285,11 m ³ / hr
4	Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	205,050 m ³ / 564,441 jw	94,747 m ³ / 672,996 jw	38,902 m ³ / 677,996 jw	0,17 m ³ / pend duk	0,20 m ³ / pendduk	150,300 m ³ / 568,674 jw	94,747 m ³ / 672,996 jw	38,902 m ³ / 677,996 jw	0,17 m ³ / pendduk	0,00157 m ³ / pendduk	0,17 m ³ / pendduk	0,00157 m ³ / pendduk	0,00157 m ³ / pendduk
5	Meningkatnya rasio elektrifikasi		98,40%	98,40%	82,70%	85%		98,40%	98,40%	82,70%	85%	98,40%	82,70%	82,70%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar	(3)	(4)	(5)	(6) RTg pemakai kayu bakar+myk (tnh) - RTg pemakai LPG	(7) menurun	(8) Menurun	(9) (RTg pemakai kayu bakar+myk (tnh) - RTg pemakai LPG	(10) menurun	(11) menurun	(12) menurun	(13) Menurun	(14) (RTg pemakai kayu bakar+myk (tnh) - RTg pemakai LPG	(15) menurun
	Menurunnya pengalihan tambang tanpa ijin				0	25,65 ha	110,875 ha	Menurun 2,1%	Wewenang Propinsi	0	110,875 ha***	110,875 ha	Menurun 2,1%	Wewenang Propinsi

Tabel. T.IV.C.3

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purbalingga**

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Anggaran Tahun 2011 - 2015 (dalam jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun 2011 - 2015 (dalam jutaan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2011 - 2015					Rata Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung Pegawai	11.028,9	11.557,7	11.468,1	11.745,2	13.142,2	10.809,4	11.326,2	11.310,0	11.664,0	12.708,3	98,01	98,00	98,62	99,31	96,70	11,60	10,20
Belanja Pegawai	11.028,9	11.557,7	11.468,1	11.745,2	13.142,2	10.809,4	11.326,2	11.310,0	11.664,0	12.708,3	98,01	98,00	98,62	99,31	96,70	11,60	10,20
Belanja Langsung	85.195,7	136.562,3	211.010,9	212.883,4	192.134,0	74.981,9	117.868,6	162.981,0	182.221,8	152.890,1	88,01	86,31	77,24	85,60	79,57	29,60	2,40
Belanja Pegawai	1.093,4	1.272,4	1.562,5	2.187,1	2.266,1	962,8	1.186,8	1.330,8	2.071,3	1.982,9	88,05	93,27	85,17	94,71	87,50	46,80	23,60
Belanja Barang dan Jasa	5.070,9	67.836,1	132.653,6	139.859,4	82.448,9	46.103,0	60.581,8	102.529,0	130.935,0	75.790,0	90,92	89,31	77,29	93,62	91,92	1,20	4,20
Belanja Modal	33.392,5	67.453,7	76.794,9	70.836,9	107.419,0	27.916,1	56.100,1	59.121,2	49.215,5	75.117,3	83,60	83,17	76,99	69,48	69,93	74,60	56,60
Jumlah Belanja	96.224,6	148.120,0	222.479,0	224.628,6	205.276,1	85.791,3	129.194,8	174.291,1	193.885,8	165.588,4	89,16	87,22	78,34	86,31	80,67	129,26	124,51

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Selanjutnya tantangan masing-masing bidang urusan penataan ruang, pekerjaan umum, perumahan dan energi & sumber daya mineral diuraikan di bawah ini.

2.3.1 Sekretariat

Tantangan dan peluang Sekretaris meliputi :

1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
- 4 Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

2.3.2 Tantangan dan Peluang Bidang Penataan Ruang

Tantangan dan peluang pembangunan bidang penataan ruang, Meliputi :

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan, khususnya Kabupaten Purbalingga

2. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Tantangan dan peluang pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA) meliputi :

1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju *deforestasi* dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan *land subsidencet*.
2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air baku irigasi. Penyediaan air baku irigasi untuk mendukung penyediaan air para petani agar keberlangsungan tanam padi dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air irigasi.
3. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir dan kekeringan.
6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Bidang ke Bina Marga

Tantangan dan peluang pembangunan bidang Jalan meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
4. Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah.
5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
6. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global.
7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

2.3.5 Tantangan dan Peluang Bidang Cipta Karya

Tantangan dan peluang pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an meliputi :

1. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
3. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.

2.3.6 Tantangan dan Peluang Bidang Bina Program

Tantangan dan peluang pembangunan bidang Bidang Bina Program meliputi :

- a) Kesempatan yang luas untuk pendidikan dan pelatihan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dan Departemen Pekerjaan Umum.
- b) Peran serta masyarakat dalam pembangunan jalan (dalam bentuk program P2JD).
- c) Melimpahnya bahan bangun konstruksi jalan dan jembatan.
- d) Peran serta usaha property/developer permukiman dalam membangun permukiman sehat.
- e) Perbaikan lingkungan dan permukiman lebih dapat dirasakan masyarakat karena menyangkut lingkungannya.
- f) Semakin berkembangnya industri sehingga memungkinkan adanya *community development* (perbaikan lingkungan / komunitas disekitar wilayah industri)

Tantangan dan peluang pembangunan bidang Bidang Bina Program meliputi :

- a) Reformasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.
- b) Peningkatan transparansi dan pengembangan sistem informasi.
- c) Peningkatan akuntabilitas dan kemampuan pengawasan penyelenggaraan sarana dan prasarana.
- d) Kondisi struktur tanah yang labil (terutama banyuwangi bagian selatan) berdampak pada kekuatan konstruksi utamanya konstruksi jalan.
- e) Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih dan rendahnya alokasi dan pemeliharaan
- f) Banyaknya kerusakan prasarana jalan dan jembatan akibat bencana alam)
- g) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sanitasi sehat.
- h) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal penataan dan pemanfaatan ruang kawasan. Dengan memahami kondisi diatas, maka strategi yang telah disusun Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengembangkan sistem perencanaan design dan pelaksanaan fisik dari hasil perencanaan infrastruktur pengairan, jalan, jembatan, bangunan gedung pemerintahan, sarana air minum dan teknik lingkungan termasuk juga pemeliharaannya yang sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan serta pemanfaatan ruang kewilayahan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Melaksanakan pembangunan sesuai dengan pedoman / petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga terwujud pembangunan bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas, aman, nyaman serta berwawasan lingkungan.
 - 3) Mengoptimalkan potensi daerah kewilayahan dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur.

- 4) Mencermati tantangan yang terjadi sebagai bagian dari kontrol atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- 5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
- 6) Melakukan pembinaan pemanfaatan kawasan dan tata ruang.
- 7) Mengendalikan proses pembangunan jika dalam perkembangan menemui hambatan, kendala dan permasalahan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan daerah telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih ada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara maksimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga perlu identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa yang akan datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun tahun sebelumnya sebagai berikut :

a. Bidang Bina Marga

Identifikasi isu strategis di bidang Bina Marga berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional maupun sistem transportasi perkotaan, yaitu meliputi jalan, terminal, hingga struktur ruang. Dalam konteks tersebut, Bidang Bina Marga mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mewujudkan *smart and sustainable transport* untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Purbalingga sebagai *smart regency*. Salah satu kata kunci dalam konsep *smart regency* adalah “integrasi” sehingga pembahasan isu strategis bidang Bina Marga tidak bisa dibatasi pada tupoksi Bina Marga, tetapi juga mencakup isu-isu lain yang terkait dengan sistem transportasi. Dengan demikian, pada penyusunan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, isu yang berada di luar kewenangan bidang Bina Marga akan direkomendasikan pada instansi terkait. Berikut merupakan komponen yang perlu menjadi fokus perhatian dalam implementasi konsep *Sustainable Transportation*:

1. Aksesibilitas diupayakan dengan perencanaan jaringan transportasi dan keragaman alat angkutan dengan tingkat integrasi yang tinggi antara satu sama lain.
2. Kesetaraan diupayakan melalui penyelenggaraan transportasi yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, menjunjung tinggi persaingan bisnis yang sehat, dan pembagian penggunaan ruang dan pemanfaatan infrastruktur secara adil serta transparan dalam setiap pengambilan kebijakan.
3. Pengurangan dampak negatif diupayakan melalui penggunaan energi ramah lingkungan, alat angkut yang paling sedikit menimbulkan polusi dan perencanaan yang memprioritaskan keselamatan. Di samping ruas-ruas jalan tersebut, pemeliharaan jalan desa yang menjadi jalan kabupaten di Kabupaten Purbalingga juga diperlukan untuk mewujudkan konsep *sustainable transport*,

terutama pada pemenuhan pemerataan akses transportasi. Pengalihan kewenangan jalan desa ke pemerintah Kabupaten telah diperjelas setidaknya melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 621/22/2017 tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purbalingga.

b. Bidang Cipta Karya

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang ciptakarya antara lain :

1. Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/perencanaan Program dan Kegiatan;
2. Belum adanya Sitem Informasi jasa konstruksi secara realtime (bisa diketahui dan diupdate setiap saat)
3. Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang dan belum memiliki IMB.
4. Pesatnya perkembangan pembangunan sering mengakibatkan pengawasan dan pengendalian bangunan mengalami kendala karena kondisi di lapangan sudah terdapat aktivitas pembangunan.

c. Bidang Sumberdaya Air

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang sumber daya air

- a. Jumlah tenaga dan sumber daya manusia yang terbatas di tingkat wilayah sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/ perencanaan program dan kegiatan. Hal ini dikarenakan kondisi eksisting jaringan irigasi belum mampu teridentifikasi dengan baik;

- b. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung dalam kinerja pelayanan sumber daya air yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan pelayanan kinerja pada masyarakat;
- c. Ketersediaan air baku terus berkurang sementara kebutuhan air baku bertambah tiap tahunnya;
- d. Menurunnya usia guna waduk-waduk besar/embung dan tempat penampung air lainnya yang lebih cepat dari rencana karena kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan sedimentasi;
- e. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi sumber daya air yang terpadu;
- f. Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air;
- g. Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan usia guna bangunan yang relatif pendek dan akibat daya rusak air;
- h. Kesadaran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana masih kurang;
- i. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan banjir dan kekeringan sehingga berdampak pada penurunan dasar sungai dan pendangkalan pada hilir.

d. Bidang Penataan Ruang

Identifikasi isu-isu strategis di bidang tata ruang berangkat dari pemahaman mengenai konsep *effective spatial planning* yang merupakan bagian penting dari perwujudan Kabupaten Purbalingga sebagai *smart regency*. Konsep *effective spatial planning* memfokuskan pada sistem manajemen pembangunan yang baik dengan “rencana tata ruang” sebagai instrumennya. Manajemen pembangunan sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengimplementasikan dan, mengendalikan tindakan-tindakan berbagai unsur publik dan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bagi

seluruh masyarakat. Manajemen pembangunan yang baik dapat mengarahkan penggunaan sumber daya daerah supaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang paling optimal. Dalam konteks tersebut, rencana tata ruang yang merupakan kewenangan dari bidang Tata Ruang berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian tata ruang. Penetapan dokumen rencana tata ruang menjadi Perda merupakan payung hukum pengawasan terhadap:

1. Penyusunan Dokumen RDTR untuk beberapa wilayah kecamatan harus tertunda karena adanya reviu RTRW;
2. Implementasi dari setiap kebijakan spasial/bidang yang dihasilkan dari dokumen tata ruang.
3. Penerapan berbagai kesepakatan anggaran tiap dinas yang terkait dengan upaya realisasi rencana tata ruang. Di samping fungsi pengawasan, penetapan Perda rencana tata ruang juga merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud meliputi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi:
 - a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
 - b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 - c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
 - f. Melindungi kepentingan umum. Fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, seperti Dinas Perizinan untuk

proses pengajuan pemanfaatan ruang. Akan tetapi, saat ini belum seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga memiliki RDTR (rencana detil tata ruang) maupun PZ (peraturan zonasi). Ketiadaan RDTR dan PZ dapat menghambat pelaksanaan pengendalian tata ruang karena dokumen acuan untuk pengendalian secara detil masih belum ada.

e. Bidang Bina Program

Permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya di DPUPR permasalahan dimaksud adalah:

- a. Belum tersedianya data base jalan yang memadai sebagai pedoman dalam pemrograman peningkatan maupun pemeliharaan jalan yang diprioritaskan Kepala Daerah terpilih.
- b. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase Skala Kabupaten, sebagai pedoman pokok untuk pemrograman kegiatan-kegiatan pengendalian banjir. Kondisi dokumen perencanaan yang terkait dengan hal ini, baru berupa master plan drainase skala kawasan, seperti kawasan Pusat. Hal ini terlihat dari drainase dari sini terlihat perlunya dilakukan pendataan/studi tentang drainase.
- c. Belum tersedianya Rencana Induk Sistem Irigasi yang up-to-date. Dokumen perencanaan jaringan irigasi yang ada baru bersifat parsial dalam bentuk skema jaringan irigasi, yang belum dilengkapi dengan luas lahan pertanian sawah yang sebenarnya. Berkurangnya lahan-lahan pertanian beririgasi teknis akibat perubahan pemanfaatan lahan secara liar oleh masyarakat belum terkomodasi kedalam system data base perencanaan irigasi, sehingga target suplay air irigasi dan target luas tanam tidak dapat diprogramkan secara akurat.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 sebagai bentuk aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai komitmen Bupati dan Wakil Bupati selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, terutama di bidang kePUan dan Penataan Ruang, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 mengacu pada visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, yaitu: **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**. Purbalingga yang **Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam

mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang **Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dalam persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komperatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang **Sejahtera** adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan matrial maupun yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari **Berakhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah juga disusun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam 2016 – 2021, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, makan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memfokuskan pada Misi ke 6 dari 7 Misi yang ada yaitu Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah : **"Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025"**. Dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Dari 8 Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang pekerjaan umum tertuang dalam misi ke 3 yaitu **"Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan"** Sedangkan tujuan yang akan dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).

2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

3.3.2 Telaahan Renstra OPD Provinsi

Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – Tahun 2018 dengan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Sedangkan Misinya yang berkaitan dengan pekerjaan umum adalah misi ke :

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah antara lain :

- 1 Tujuan :
 - a. Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik;
 - b. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan;

- c. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi;
- f. Meningkatkan kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

2 Sasaran :

- a. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
- b. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai standar jalan kolektor;
- c. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan yang lebarnya sesuai standar jalan kolektor;
- d. Meningkatnya sarana prasarana kebinamargaan, meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan untuk penanganan jalan dan jembatan;
- e. Meningkatnya kualitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.

Peran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam ikut mencapai Misi ke ke-6 (Enam) melalui 2 Program, yaitu :

1. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Serta Jaringan Pengairan Lainnya
2. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

Sedangkan Program Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam ikut mencapai Misi ke ke-7 (Tujuh) adalah :

1. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
2. Program Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai

3. Program Perencanaan Tata Ruang

4. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – Tahun 2018 tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Sasaran

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang meliputi :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi lainnya
2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air baku
3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir
5. Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Sumber daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun

2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Purbalingga.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana terdiri atas:

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer meliputi:
 1. Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bukateja – Kabupaten Banjarnegara;
 2. Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Kalimanah - Perkotaan Purwokerto;
 3. Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bojongsari - Kecamatan Mrebet - Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karangreja - Kabupaten Pematang.

Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder meliputi:

1. Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karanganyar – Kecamatan Kertanegara - Kecamatan Karangmoncol - Kecamatan Rembang;
2. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Padamara - Perkotaan Purwokerto;

3. Kecamatan Karangreja - Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas;
4. Kecamatan Karangreja - Kecamatan Karangjambu - ke arah perbatasan Kabupaten Pematang
5. Jalan Lingkar Mewek - Grecol - Kalimanah;
6. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kutasari;
7. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kemangkong;
8. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kaligondang – Kecamatan Pengadegan - Perkotaan Rembang;
9. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kaligondang - Pengadegan – ke arah perbatasan Kabupaten Banjarnegara;
10. Perkotaan Purbalingga - Kaligondang - Kejobong - ke arah perbatasan Kabupaten Banjarnegara;
11. Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder meliputi semua jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan perdesaan;
12. Jalan penghubung Perkotaan Bobotsari - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Kertanegara - Kecamatan Karangmoncol – Perkotaan Rembang; dan
13. Jalan penghubung Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kaligondang - Kecamatan Pengadegan - Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

Pengembangan jalan strategis Kabupaten meliputi:

1. Jalan penghubung Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar – Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu - Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang
2. Jalan penghubung Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol – Desa Wanogara Kulon Perkotaan Rembang;
3. Jalan penghubung Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol – Desa Tetel Kecamatan Pengadegan;
4. Jalan penghubung Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari - Desa Slinga Kecamatan Kaligondang;

5. Jalan sirkulasi Perkotaan Purbalingga; dan
6. Jalan penghubung Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon – Desa Petir Kecamatan Kalibagor.

Arahan perwujudan sistem transportasi darat dilakukan melalui program pengembangan jaringan jalan dan jembatan meliputi:

1. Pengembangan prasarana jalan kolektor primer meliputi:
 - a) Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bukateja - ke arah Banjarnegara;
 - b) Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Kalimanah - ke arah Purwokerto;
 - c) Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bojongsari - Kecamatan Mrebet - Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karangreja - ke arah Pemalang;
 - d) Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karanganyar – Kecamatan Kertanegara - Kecamatan Karangmoncol - Kecamatan Rembang;
 - e) Jalan Purbalingga – Padamara ke arah Purwokerto;
 - f) Kecamatan Karangreja - Baturaden Kabupaten Banyumas; dan
 - g) Jalan Lingkar Mewek – Grecol – Kalimanah Wetan.
2. Pengembangan prasarana jalan lokal primer meliputi:
 - a) Purbalingga – Kutasari;
 - b) Purbalingga – Kemangkon;
 - c) Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan – Rembang;
 - d) Karangreja – ke arah perbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyumas dan Pemalang;
 - e) Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan - ke arah perbatasan Banjarnegara;
 - f) Purbalingga – Kaligondang – Kejobong – ke arah perbatasan Banjarnegara; dan
 - g) Bobotsari – Karanganyar – Karangjambu ke arah perbatasan Pemalang.

Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air dilakukan melalui program :

- a. Peningkatan pengelolaan DAS;
- b. Normalisasi sungai dan saluran irigasi;
- c. Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi;
- d. Pembangunan embung;
- e. Pelestarian sumber mata air dan konservasi kawasan resapan air;
- f. Pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam;
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya; dan
- i. Pengembangan alternatif pembiayaan.

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat dimaksud terdiri atas:

- a. Arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui program:
 1. Penetapan sempadan sungai pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
 3. Penghijauan.
- b. Arahan perlindungan sempadan bendung dan bendungan dilakukan melalui program:
 1. Penetapan batas sempadan bendung dan bendungan;
 2. Penetapan batas kawasan pasang surut; dan
 3. Penghijauan.
- c. Arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui program:
 1. Penetapan sempadan saluran irigasi pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan saluran irigasi;
 3. Penertiban bangunan di atas saluran irigasi; dan
 4. Penghijauan.

- d. Arahan perlindungan sempadan mata air dilakukan melalui program:
 1. Penetapan batas sempadan masing masing sumber air;
 2. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
 3. Penghijauan.

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan melalui penetapan:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. Ketentuan perizinan;
- c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. Arahan penerapan sanksi.

Pengendalian pemanfaatan ruang melalui identifikasi lokasi yang terdapat indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang untuk mencapai tujuan RTRW Kabupaten. Ketentuan umum peraturan zonasi dimaksud antara lain :

1. Disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
2. Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Sistem perkotaan;
- b. Sistem perdesaan;
- c. Sistem jaringan prasarana utama;

Sistem perkotaan terdiri atas:

- a. fungsi kawasan;
- b. kawasan lindung; dan
- c. kawasan budidaya.

Fungsi kawasan sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan fungsi dasar;
- b. Tidak diperbolehkan melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasar;
- c. Tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu untuk fungsi yang bertentangan; dan
- d. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas fungsi tertentu dengan syarat tidak termasuk dalam kawasan dengan klasifikasi intensitas tinggi.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. Tidak diperbolehkan memanfaatkan kawasan lindung yang dapat merubah fungsi lindung;
- b. Tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan; dan
- c. Diperbolehkan alih fungsi kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan dengan syarat komposisi RTH tidak berubah sesuai RDTR kawasan perkotaan.

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. Setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
- b. Setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana;

- c. Pengembangan lingkungan permukiman harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- d. Diperbolehkan melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang sepanjang saling menunjang atau tidak menimbulkan efek negatif bagi kawasan yang telah ditetapkan;
- e. Pusat kegiatan masyarakat harus menyediakan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
- f. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, kecuali diikuti ketentuan khusus;
- g. Tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- h. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian.

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. Pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- b. Kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi boleh ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
- c. Kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi;
- d. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasar sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;
- e. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
- f. Tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan pada RTH produktif;

- g. Tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- h. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian;
- i. Diperbolehkan melakukan perubahan fungsi ruang kawasan terbangun diperdesaan dengan syarat saling menunjang dan atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan; dan
- j. Diperbolehkan dilakukan penambahan fungsi yang saling bersesuaian, dengan syarat ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut.

Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi darat diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan meliputi:
 - 1. Pengembangan kawasan sekitar jalan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan harus melakukan kajian amdal lalu lintas;
 - 2. penetapan garis sempadan bangunan kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter pada sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - 3. Tidak dilakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - 4. Tidak dilakukan pemanfaatan ruang pada Ruang Milik Jalan kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan
 - 5. Tidak dilakukan aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sesuai dengan kelas dan hierarki jalan.

- b. Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - 1. Dilakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; dan
 - 2. Dilakukan pengembangan prasarana terminal angkutan penumpang dan barang.
- c. Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - 1. Pengembangan jalur trayek angkutan di luar jalur yang telah ditetapkan harus didasarkan pada hasil kajian mendalam; dan
 - 2. Tidak melakukan bongkar muat penumpang dan/atau barang di luar tempat yang telah ditetapkan.

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- b. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
- c. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
- d. Tidak melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. Pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Pembatasan pembangunan dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar

- tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
- d. Tidak mendirikan bangunan pada batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis untuk prioritas perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang yang semakin mendorong pembangunan sosial ekonomi di seluruh wilayah, serta mengatasi kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat umur dan bencana alam
- b. Penguatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta penguatan peran dan fungsi kelambagaan pengelola air, sekaligus guna mengatasi adanya kerusakan infrastruktur irigasi akibat umur dan bencana alam
- c. Optimalisasi penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas prasarana pelayanan umum dan ruang publik guna mengakomodasi dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan.
- d. Terbatasnya kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua), kendaraan alat berat, sebagian besar kendaraan yang ada sudah tua karena tahun pembuatannya antara 20 sampai dengan 30 tahun dan minimnya alokasi anggaran pemeliharannya.
- e. Kurangnya tenaga yang profesional di bidang ke PU an
- f. Terbatasnya sumber pembiayaan bidang infrastruktur

Ketersediaan Infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) memegang peranan penting dalam pengembangan suatu wilayah. Hal ini dikarenakan

infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan dalam interaksi antar wilayah. Salah satunya adalah interaksi dalam distribusi orang, barang dan jasa. Kondisi jalan dan jembatan yang tidak memadai akan menyebabkan terhambatnya angkutan barang dan orang sehingga akan menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sampai dengan saat ini, meskipun seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga telah dapat diakses melalui angkutan kendaraan bermotor roda empat, tetapi masih perlu peningkatan kapasitas jalan untuk meningkatkan akses ke beberapa wilayah tertentu. Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalingga tahun 2010 - 2014 sudah mencapai 710.204 m. Persentase jalan kondisi baik menunjukkan peningkatan dari sebesar 64,21% pada tahun 2010 menjadi sebesar 86,57% pada tahun 2014. Kerusakan jalan di Kabupaten Purbalingga antara lain disebabkan kondisi tanah di Kabupaten Purbalingga yang cenderung labil. Selain itu kerusakan jalan juga dipengaruhi oleh tonase kendaraan yang seringkali melebihi kapasitas jalan, sehingga mempercepat kerusakan jalan.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan	Perkiraan dampak negatif dan positif dari faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan
<p>Faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan terbatasnya infrastruktur wilayah adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak jalan dalam kondisi rusak • Jalan menuju objek wisata perlu dilebarkan agar bisa dapat berpapasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kualitas infrastruktur menimbulkan berbagai kemacetan dan berkurangnya kelancaran arus barang dan penumpang. • Meningkatnya tingkat Kecelakaan lalu lintas • Kurangnya sarana dan prasarana terutama diobjek

<ul style="list-style-type: none"> • Rusaknya infrastruktur dasar pertanian yaitu dam, parit, irigasi tersier dan jalan pertanian • Kurangnya sarana dan Prasarana pengembangan objek wisata termasuk desa wisata 	<p>wisata menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan public.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya daya dukung kondisi fisik wilayah terutama untuk menudkung usaha pertanian ditandai semakin menurunnya produksi sector pertanian. • Degredasi sosial (akses)
---	--

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Purbalingga belum optimal. Rusaknya infrastruktur berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan transportasi yang mengakibatkan daya saing komoditi dari Kabupaten Purbalingga ke pasar regional maupun ekspor menjadi rendah. Sejalan dengan dinamika pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan kompleksitas aktivitasnya serta meningkatnya tuntutan transportasi, berakibat pada tidak seimbangnya antara kemampuan penyediaan transportasi dengan tuntutan kebutuhan pelayanan transportasi untuk masyarakat. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana terutama diobjek wisata menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan kepada pengunjung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pada Visi, Misi dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga pada Misi ke 6 yaitu Mewujudkan Kawasan Perkotaan dan Persedaan yang Sehat dan Menarik untuk Melaksanakan Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Gerakan Masyarakat, yang Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur/Sarana Prasarana Wilayah yang Memadai dengan tujuan Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan. Misi ke 6 dan tujuan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan penyelenggaraan penataan ruang yang aman produktif dan berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya kesesuaian tata ruang. Sedangkan sasarannya dari tujuan yaitu mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan. Keberhasilan sasaran yaitu antara lain meningkatnya prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik, prosentase infrastruktur jembatan dalam kondisi baik dan tingkat layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik serta prosentase pengendalian tata ruang

Tabel : 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Capaian Saat Ini (2015)	Target Kinerja Sasaran					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1) Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan	Prosentase Infrastruktur jalan dalam Kondisi baik Prosentase Infrastruktur jembatan dalam Kondisi baik Prosentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik Prosentase Pengendalian Tata Ruang	Presen Presen Presen Presen	74,97 93,04 38,56 -	75,77 93,5 40,8 -	77,05 93,75 42,3 100	78,32 94 43,8 100	79,6 94,25 45,2 100	80,87 94,5 46,7 100	82,15 94,75 48,2 100

4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam rangka pengembangan atau dalam pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna mencapai target dan memperlancar serta keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Kepala Daerah tahun 2016 – 2021.

Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka melaksanakan fungsi pelaksana pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pentahapan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra tahun 2016-2021 adalah.

1. Membangun Sumber Daya Manusia apartur dan pendukung sarana perencana, pelaksana teknis yang berkualitas. Strategi ini dilaksanakan melalui Program Penguatan Kelembagaan Perangkat

Daerah. Keberhasilan program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang ditandai dengan

a. Seluruh Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat ditindaklanjuti

b. Meningkatnya Capaian Sasaran Kerja Pegawai

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Jembatan.

Strategi ini dilaksanakan melalui program yaitu :

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, keberhasilan program ini ditandai dengan indikator :

- 1) Persentase jalan dalam kondisi mantap
- 2) Persentase jembatan dalam kondisi mantap
- 3) Persentase Jalan dengan lebar \geq 5,5 meter

3. Meningkatkan Pendataan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Gedung

Strategi ini dilaksanakan melalui program yaitu :

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, keberhasilan program ini ditandai dengan indikator :

- 1) Prosentase gedung Negara dalam kondisi baik.
- 2) Kesesuaian tertib administrasi tata bangunan

4. Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder

Strategi ini dilaksanakan melalui program yaitu :

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air, keberhasilan program ini ditandai dengan indikator :

- 1) Prosentase bendung dalam kondisi baik
- 2) Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik
- 3) Prosentase Air Baku Irigasi

5. Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi

Strategi ini dilaksanakan melalui program yaitu :

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan, keberhasilan program ini ditandai dengan indikator :

- 1) Jumlah Dokumen Perencanaan
- 2) Prosentase Jasa Konstruksi yang dibina

6. Meningkatkan Efektifitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Strategi ini dilaksanakan melalui Program Penataan Ruang Daerah Keberhasilan program ini ditandai dengan beberapa indikator yaitu :

- 1) Rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan sesuai Standar Operasional Prosedur
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah

Rencana Strategis merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran

pembangunan, yang mendukung komitmen kebijakan dan diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Untuk mewujudkan tujuan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2021 dirumuskan arah kebijakan dalam Renstra sebagai berikut :

1. Percepatan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2. Percepatan Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi Primer dan Sekunder secara Partisipatif
3. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
4. Optimalisasi Implementasi Peraturan Perundangan tentang Bangunan Gedung Pembangunan Sistem Jasa Konstruksi

Tabel : 4.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan</p>	<p>Mewujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan</p>	<p>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Meningkatkan Efektifitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan Pendataan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Gedung</p>	<p>Percepatan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Percepatan Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi Primer dan Sekunder secara Partisipatif Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Optimalisasi Implementasi Peraturan Perundangan tentang Bangunan Gedung</p>

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan, maka berdasarkan urusan wajib dalam tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan 6 program pada urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021 seperti terlihat pada Tabel di bawah:

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi organisasi, diaplikasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun secara rasional, realistik dengan mempertimbangkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.
 - b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur,
 - e. Pendidikan dan Pelatihan
 - f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD
 - g. Pengelolaan UPTD PJ2I
 - h. Operasional dan Mobilisasi Alat Berat
 - i. Penyusunan Buku Statistik DPUPR
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
- a. Verifikasi Dokumen IMB
 - b. Fasilitasi TABG
 - c. Penerbitan Sertifikasi Laik Fungsi Gedung
 - d. Pendataan Bangunan Gedung
 - e. Penyusunan RTBL
 - f. Pembangunan Gedung Pemerintah
 - g. Pemeliharaan Bangunan Pemerintah
3. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- a. Pembangunan Jalan
 - b. Peningkatan Kapasitas Jalan
 - c. Pembangunan Jembatan
 - d. Penyusunan Data Base Infrastruktur Jalan
 - e. Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan
 - f. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - g. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - h. Pembangunan bangunan Pelengkap Jalan
 - i. Pemeliharaan Jembatan
4. Program Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air
- a. Fasilitasi Komisi Irigasi
 - b. Pendataan Air Baku irigasi
 - c. Pembangunan Bendung
 - d. Pemeliharaan Bendung
 - e. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

- f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
 - g. Pembangunan Jaringan Irigasi
 - h. Peningkatan Bangunan dan Saluran Irigasi
5. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan
- a. Perencanaan Strategis ke PU an
 - b. Perencanaan Teknis
 - c. Pembinaan Jasa Konstruksi
 - d. Pelayanan Rekomendasi Jasa konstruksi
 - e. Monitoring dan evaluasi
6. Program Penataan Ruang Daerah
- a. Perencanaan Tata Ruang
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan Misi ke 6 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.dibawah ini :

Tabel : 5.1
Indikator Kinerja Program dan Besaran Pagu Pendanaan Indikatorif
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2016 - 2021

Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kondisi Saat ini (2015)	Target Kinerja Program					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Lembaga Pengawasan yg ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian SKP	Point	79	80,5	81	81,5	82	82,5	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase gedung negara kondisi baik	Persen	-	85	86	97	88	89	
	Kesesuaian tertib administrasi tata bangunan	Persen	-	100	100	100	100	100	
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	74,97	75,77	77,05	78,32	79,6	80,87	82,15
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Persen	93,04	93,5	93,75	94	94,25	94,5	94,75
	Persentase Jalan dengan lebar \geq 5,5 meter	Persen	7,05	10,4	12,75	15,94	19,13	22,31	25,5

Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kondisi Saat ini (2015)	Target Kinerja Program					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air	Prosentase bendung dalam kondisi baik	Persen	42,3	43	43,5	44	44,5	45	45,5
	Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik	Persen	38,56	40,8	42,3	43,8	45,2	46,7	48,2
	Prosentase Air Baku Irigasi	Persen	87,5	88,5	89	89,5	90	90,5	91
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Point	-	-	90	90	90	90	90
	Prosentase Jasa Konstruksi yang dibina	Perusahaan	-	-	90	150	150	150	150
Program Penataan Ruang Daerah	Rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan sesuai Standar Operasional Prosedur	Point	-	-	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	Point	-	-	1	-	2	2	2

BAB VI

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan Sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan metoda pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang baik, maka kondisi ini akan dapat membantu dalam mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang baik dan benar, mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga akan memberikan gambaran parameter keberhasilan pencapaian dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang. Prestasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun ke depan digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Purbalingga tahun 2016 - 2021. Indikator kinerja digunakan tidak hanya pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat penting pada saat merencanakan kinerja. Peraturan perundang undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yang mengancu dan termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2016–2021 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

Tabel : 6

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021

Indikator	Level Indikator	Rumus	Capaian Tahun (2015)	Target Kinerja Program						Target Akhir Renstra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Tujuan	Infrastruktur dalam kondisi baik dibagi total infrastruktur	69,43 %	70,39%	71,23%	72,07%	72,9%	73,74%	74,58%	74,58%
Prosentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik	Sasaran	Infrastruktur jalan dalam kondisi baik dibagi total infrastruktur jalan	74,97%	75,77%	77,05%	78,32%	79,6%	80,87%	82,15%	82,15%
Prosentase jalan dalam kondisi baik	Program	Jalan dalam kondisi baik dibagi total jalan	74,97%	75,77%	77,05%	78,32%	79,6%	80,87%	82,15%	82,15%
Prosentase jalan dengan lebar > 5,5 m	Program	Jalan dengan lebar > 5,5 m dibagi total jalan kabupaten	7,05%	10,4%	12,75%	15,94%	19,13%	22,31%	25,5%	25,5%
Prosentase Infrastruktur jembatan dalam kondisi baik	Sasaran	Infrastruktur jembatan dalam kondisi baik dibagi total Infrastruktur jembatan	93,04%	93,5%	93,75%	94%	94,25%	94,5%	94,75%	94,75%
Prosentase jembatan dalam kondisi baik	Program	Jembatan dalam kondisi baik dibagi total jembatan	93,04%	93,5%	93,75%	94%	94,25%	94,5%	94,75%	94,75%
Tingkat Layanan Jaringan irigasi dalam kondisi baik	Sasaran	Layanan Jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi total Jaringan irigasi	40,28%	41,9%	42,9%	43,9%	44,65%	45,85%	46,85%	46,85%
Prosentase bedung dalam kondisi baik	Program	Bedung dalam kondisi baik dibagi total bedung	42%	43%	43,5%	44%	44,5%	45%	45,5%	45,5%
Prosentase saluran irigasi dalam kondisi baik	Program	Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi total saluran irigasi	38,56%	40,8%	42,3%	43,8%	45,2%	46,7%	48,2%	48,2%
Prosentase Pengendalian Tata Ruang	Sasaran	Jumlah rekonsiasi tata ruang yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan tata ruang yang diterbitkan	-	-	80	82	84	86	88	88
Rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	Program	Jumlah kesesuaian ruang yang diterbitkan	-	-	80 dok	82 dok	84 dok	86 dok	88 dok	88 dok
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	Program	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	-	-	1 dok	2 dok				

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan pedoman dalam rangka kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga 2016-2021 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, dan penataan ruang yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga guna mencapai sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga 2016 - 2021 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) 2016-2021.

Dokumen Renstra yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tahun 2016-2021 telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan

menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga 2016-2021 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Maret 2017

**KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA**



ir. SETIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
19611007 198903 1 006